



PERSEROAN – DAERAH – BANK

2025

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 4, LD 2025/NO.4, TLD NO. 225, 44 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KEBUMEN

- ABSTRAK** : - Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Bank Perekonomian Rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat serta sumber pendapatan daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat; serta sesuai ketentuan Pasal 314 huruf c UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen perlu diganti melalui penetapan Perda ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pengaturan tentang: Ketentuan Umum; Nama, Bentuk Badan Hukum, dan Tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Dasar; Modal dan Saham; Kebijakan Perusahaan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); Organ; Pegawai; Dana Pensiun; Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Prinsip Pengelolaan; Kerja Sama; Penugasan Pemerintah Kepada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); Evaluasi dan Restrukturisasi; Kepailitan; Perhimpunan; Pembinaan dan Pengawasan; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pembubaran, dan Perubahan Kegiatan Usaha; Larangan.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Agustus 2025.
- Proses penyesuaian PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan. Selama proses penyesuaian tersebut belum selesai, maka Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) berdasarkan Perda ini.
- Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) berdasarkan Perda ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang sudah ada, menjadi pegawai PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) berdasarkan Perda ini.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kab. Kebumen No. 7 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Perda Kab. Kebumen No. 7 Tahun 2020 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.
- Penjelasan: 10 hlm.